



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

**SALINAN**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tindakan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi serta terdapat kebutuhan hukum untuk mengatur pencegahan dan penanganan seksual di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, mekanisme pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta mekanisme kerja Satuan Tugas diatur oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
  - c. bahwa telah dilaksanakan rapat pimpinan Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 8 Desember 2021 yang menghasilkan persetujuan perlu adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1328);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Fakultas/Pascasarjana adalah Fakultas/Pascasarjana di lingkungan UNJ.
4. Unit kerja adalah Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/ Unit Pelayanan Teknis/unit lain di lingkungan UNJ.
5. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
6. Dosen adalah pendidik yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di lingkungan UNJ.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor di lingkungan UNJ.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UNJ.
9. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
10. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan

reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

11. Korban adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
12. Terlapor adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan Kekerasan Seksual.
14. Pelaku adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang melakukan tindakan Kekerasan Seksual.
15. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari UNJ yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNJ.
16. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di UNJ.
17. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di UNJ.
18. Sistem Penanganan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPT adalah sistem pelayanan dan penindakan yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi.

## Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi UNJ untuk menyusun kebijakan teknis dan mekanisme pelaksanaan tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus;
- b. menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, saling menghormati, saling menjaga, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di lingkungan Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus maupun masyarakat umum;
- c. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UNJ, serta melindungi seluruh Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus maupun masyarakat umum dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
- d. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus maupun masyarakat umum;
- e. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka Penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh

- dan/atau terhadap Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus maupun masyarakat umum;
- f. melaksanakan program anti Kekerasan Seksual di lingkungan UNJ berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri UNJ;
  - g. membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus maupun masyarakat umum terhadap Korban; dan
  - h. mendorong pengembangan kajian terkait isu Kekerasan Seksual.

### Pasal 3

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual meliputi:
  - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
  - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
  - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
  - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
  - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
  - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban;
  - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
  - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
  - k. memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
  - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;

- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
  - n. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
  - o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
  - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
  - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
  - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
  - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
  - t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
  - u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
  - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
  - d. mengalami kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
  - e. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
  - f. mengalami kondisi terguncang.

#### Pasal 4

- (1) UNJ melakukan Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual di lingkungan UNJ.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menyelenggarakan program edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai anti Kekerasan Seksual dan kekerasan berbasis gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai agama dan norma, serta jati diri UNJ melalui pemberian materi perkuliahan, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan, maupun kegiatan lainnya melalui media diseminasi lain sesuai kebutuhan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Pengintegrasian Nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum;

- c. mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual dan kekerasan berbasis gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai agama dan norma, jati diri UNJ;
- d. mengembangkan program konsultasi bagi Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- e. melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman;
- f. penguatan unit yang relevan;
- g. penguatan tata kelola;
- h. penguatan budaya anti kekerasan seksual bagi komunitas Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

#### Pasal 5

Penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, terdiri atas:

- a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- b. membentuk Satuan Tugas;
- c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
- e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
- f. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- h. memasang tanda informasi yang berisi:
  - 1) pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
  - 2) peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
- i. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
- j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

#### Pasal 6

Penguatan budaya anti kekerasan seksual bagi komunitas Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i paling sedikit dilaksanakan pada kegiatan:

- a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

#### Pasal 7

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pemimpin Universitas/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi/unit kerja terkait, dan pemimpin organisasi kemahasiswaan, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, serta seluruh Warga Kampus.

#### Pasal 8

- (1) SPT terdiri atas:
  - a. pelayanan terhadap Korban; dan
  - b. penindakan terhadap Pelaku.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Tugas.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan terhadap Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pendampingan;
  - b. perlindungan; dan
  - c. pemulihan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan terhadap Korban atau Saksi yang berstatus Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus berupa:
  - a. konseling;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. advokasi;
  - e. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
  - f. layanan lain yang diperlukan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Satuan Tugas menerima laporan dugaan tindakan Kekerasan Seksual.

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibantu oleh:
  - a. konselor;
  - b. psikolog;
  - c. psikiater;
  - d. pendamping hukum; dan/atau
  - e. pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persetujuan Korban atau Saksi.
- (7) Dalam hal, Korban atau Saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (8) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping yang ditunjuk oleh Korban.

#### Pasal 10

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Perlindungan kepada Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
  - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan;
  - c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari Pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan/pengaduan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
  - d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
  - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
  - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
  - g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
  - h. perlindungan Korban dan/atau Pelapor dari tuntutan pidana;
  - i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
  - j. penyediaan rumah aman; dan/atau



- k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

#### Pasal 11

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Korban selama dan setelah penindakan terhadap Pelaku selesai dilakukan.
- (2) Pemulihan Korban selama penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. layanan psikologis dan spiritual;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. penguatan psikologis;
  - d. pemberian informasi tentang layanan pemulihan;
  - e. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
  - f. penguatan dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan Korban; dan/atau
  - g. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan UNJ.
- (3) Pemulihan Korban setelah penindaklanjutan terhadap Pelaku selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan keadaan korban, keluarga, dan komunitas; dan/atau
  - b. pemberian dukungan lanjutan terhadap Korban berdasarkan hasil pemantauan Satuan Tugas.
- (4) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (5) Dalam hal Saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan berdasarkan persetujuan Saksi.

#### Pasal 12

Masa pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak mengurangi hak Korban dalam pendidikan, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Korban atau Saksi berstatus sebagai masyarakat umum, UNJ dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan unit kerja yang membidangi Penanganan Kekerasan Seksual atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, UNJ dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau

pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi perlindungan anak.

- (3) Pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 14

- (1) Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pelaporan/pengaduan melalui Satuan Tugas;
  - b. rekomendasi tindak lanjut Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas;
  - c. pemeriksaan oleh Satuan Tugas; dan
  - d. pemberian rekomendasi oleh Satuan Tugas.
- (2) Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghalangi mekanisme administrasi disiplin pegawai dan mekanisme hukum yang ditempuh.

#### Pasal 15

- (1) Pelaporan/pengaduan melalui Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. identitas Korban;
  - b. identitas Pelapor;
  - c. identitas Terlapor;
  - d. kronologi kejadian, paling sedikit meliputi:
    - 1) waktu dan tempat kejadian;
    - 2) bentuk Kekerasan Seksual; dan
    - 3) informasi mengenai Saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang terjadi, dan
  - e. informasi lain yang relevan dengan tindakan Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal ini Unit Kerja yang mengetahui/mendapatkan informasi adanya dugaan Kekerasan Seksual, harus melaporkan kepada Satuan Tugas.
- (3) Satuan Tugas melakukan dokumentasi dan verifikasi terhadap seluruh laporan/aduan dugaan Kekerasan Seksual yang diterima.
- (4) Untuk mempermudah akses pelaporan, konsultasi, dan layanan, Satuan Tugas dapat mengembangkan layanan pengaduan berbasis teknologi informasi yang khusus hanya untuk Warga Kampus.

#### Pasal 16

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibentuk pertama kali melalui panita seleksi.

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. Dosen;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Mahasiswa.
- (5) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
  - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
  - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
  - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. daftar Riwayat hidup;
  - b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
  - c. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- (7) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ad hoc.

#### Pasal 17

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
  - a. Rektor merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
  - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
  - c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
  - d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

- (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 18

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas;
- b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
- c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Rektor untuk ditetapkan.

#### Pasal 19

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas unsur:
  - a. Dosen;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (4) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota.

#### Pasal 20

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Dosen.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

#### Pasal 21

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.
- (2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas;
  - b. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
  - c. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;

- d. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - e. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama dengan tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNJ; dan/atau
  - f. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. daftar Riwayat hidup;
  - b. hasil wawancara;
  - c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
  - d. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

#### Pasal 22

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
- (2) Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

#### Pasal 23

- (1) Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhirnya masa tugas;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
  - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 24

- (1) Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a.

Pasal 25

- (1) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 26

- (1) Satuan Tugas bertugas:
  - a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNJ;
  - b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di UNJ;
  - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
  - d. mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
  - e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
  - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
  - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi;
  - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan
  - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:
  - a. memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
  - b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
  - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
  - d. melakukan kerja sama dengan UNJ terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari UNJ.

#### Pasal 27

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

- a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- c. proses pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- d. pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,  
dilaporkan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

#### Pasal 28

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. Pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. pemulihan; dan
- e. Tindakan Pencegahan keberulangan.

#### Pasal 29

- (1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor.
- (2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
  - a. telepon;
  - b. pesan singkat elektronik;
  - c. surat elektronik; dan/atau
  - d. laman resmi milik UNJ.
- (3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

#### Pasal 30

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pelaporan/pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:
  - a. identifikasi Korban atau saksi pelapor;
  - b. penyusun kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
  - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan Pelapor;
  - d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan
  - e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.

- (3) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

#### Pasal 31

- (1) Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tuga menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

#### Pasal 32

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

#### Pasal 33

Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.

#### Pasal 34

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
  - a. identitas pelaku;
  - b. bentuk Kekerasan Seksual;
  - c. pendampingan Korban dan/atau Saksi; dan
  - d. perlindungan Korban dan/atau Saksi.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:



- a. identitas Terlapor;
- b. dugaan Kekerasan Seksual;
- c. ringkasan Pemeriksaan; dan
- d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

Pasal 35

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) paling sedikit memuat usulan:
  - a. pemulihan Korban;
  - b. sanksi kepada pelaku; dan
  - c. Tindakan Pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 36

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 37

- (1) Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban.
- (2) Bentuk fasilitas Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
  - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
  - c. pemberitahuan ke pihak terkait di UNJ bahwa:
    - 1) selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
    - 2) selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - 3) Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami keteringgalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen; dan
  - d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (3) Pemberian fasilitas Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 39

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dapat berupa sanksi administratif dalam hal Pelaku melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 40

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri atas:
  - a. sanksi administratif ringan;
  - b. sanksi administratif sedang; atau
  - c. sanksi administratif berat.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
  - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
    - 1) penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
    - 2) pencabutan beasiswa; atau
    - 3) pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
  - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku wajib mengikuti program konseling pada unit kerja di lingkungan UNJ.
- (7) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada Pelaku.

- (8) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa Pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

#### Pasal 41

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

#### Pasal 42

- (1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari yang direkomendasi oleh Satuan Tugas.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. Korban merupakan anak di bawah umur dan/atau penyandang disabilitas;
  - b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
  - c. Terlapor atau Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, pemimpin universitas/fakultas/ pascasarjana/ program studi/unit kerja, atau pemimpin organisasi kemahasiswaan.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Rektor meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Rektor dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 44

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak menyampingkan pengenaan sanksi kepegawaian dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan:
  - a. pembelajaran;
  - b. penguatan tata kelola; dan
  - c. penguatan budaya komunitas.
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. mengembangkan materi modul;

- b. mengembangkan metodologi pembelajaran;
  - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
  - d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
  - e. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan UNJ dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
  - (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
  - (5) Satuan Tugas membantu Rektor melakukan Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan ulang.
- (2) Permintaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian sesuai dengan petunjuk teknis Pemeriksaan ulang yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 47

- (1) Korban Kekerasan Seksual di UNJ berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan identitas diri;
  - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari UNJ melalui Satuan Tugas; dan
  - c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.
- (2) Saksi Kekerasan Seksual di UNJ berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
  - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan.

#### Pasal 48

- (1) UNJ mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual di lingkungan UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Biaya pelaksanaan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada rencana kerja dan anggaran tahunan UNJ/Fakultas/Pascasarjana/unit kerja.

Pasal 49

- (1) Dalam kondisi mendesak karena terjadi kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan segera, Rektor berwenang membentuk Satuan Tugas Sementara yang anggotanya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Dalam hal pembentukan anggota Satuan Tugas Sementara mengalami kesulitan memenuhi syarat pasal 21 ayat (2) huruf b, c, dan d secara keseluruhan, maka cukup memenuhi salah satu syarat di antara huruf b atau huruf c atau huruf d.
- (3) Masa tugas Satuan Tugas Sementara sampai dengan terbentuknya Satuan Tugas definitif atau paling lama satu tahun.
- (4) Satuan Tugas Sementara ditetapkan Rektor.

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1268/UN39/TM.01.02/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Perundungan (Bullying) bagi Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta yang tidak bertentangan dan/atau tidak diubah dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 51

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD.

KOMARUDIN  
NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian  
Universitas Negeri Jakarta

TTD.

Kamandoko  
NIP 196604011989021002